



**WALIKOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 51 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH  
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di luar limbah oli dan pelumas bekas;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap orang yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melakukan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan setiap orang yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib melakukan penyimpanan dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Serang;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang;
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang;
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
11. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3;
12. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
13. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3;
14. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;
15. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3;
16. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3;
17. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya;
18. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3 dan atau penimbun Limbah B3;
19. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan Limbah B3.

20. Pencemaran....

20. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
21. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## BAB II PENYIMPANAN LIMBAH B3

### Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
  - a. Limbah B3 kategori 1; dan
  - b. Limbah B3 kategori 2.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
  - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
  - b. Limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; bekas kemasan B3; dan
  - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
  - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
  - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (5) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (6) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (7) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3:
  - a. wajib memiliki Izin Lingkungan;
  - b. wajib memiliki persetujuan atau registrasi SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup) bagi yang wajib SPPL; dan
  - c. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dan melampirkan persyaratan izin.
- (8) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
  - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
  - f. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikecualikan bagi permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 3....

### Pasal 3

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

### Pasal 4

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam;
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (4) Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan/atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.
- (5) Limbah B3 disimpan paling lama:
  - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh Kilogram) perhari atau lebih;
  - b. 180 (seratus delapan puluh ) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
  - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) perhari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
  - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,

### Pasal 5

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa:
  - a. bangunan;
  - b. tangki dan/atau kontainer;
  - c. silo;
  - d. tempat tumpukan Limbah (*waste pile*);
  - e. *waste impoundment*; dan/atau
  - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
  - a. Limbah B3 kategori 1;
  - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
  - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 6.....

### Pasal 6

- (1) Fasilitas penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
  - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
  - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3:
  - a. kategori 1; dan
  - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

### Pasal 7

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

### Pasal 8

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
  - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
  - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
  - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
  - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. nama Limbah B3;
  - b. identitas penghasil Limbah B3;
  - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
  - d. tanggal pengemasan Limbah B3.

## BAB III PENGUMPULAN LIMBAH B3

### Pasal 9

- (1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis Limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

(3) Setiap....

- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
  - a. laboratorium analisis atau alat analisis Limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
  - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan Limbah B3.
- (5) Segala dampak yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan Limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

#### Pasal 10

- (1) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. letak tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
  - d. lokasi bebas dari banjir; dan
  - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit 100 (seratus) meter.
- (3) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis Limbah B3.

#### Pasal 11

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib melaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengelolaan Limbah B3;
  - b. memiliki sistem tanggap darurat;
  - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3; dan
  - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
  - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari penghasil Limbah B3;
  - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
  - c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
  - d. nama pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan
  - e. neraca Limbah B3.
- (1) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas serta instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PERIZINAN

### Bagian Kesatu Jenis Izin

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk penyimpanan sementara Limbah B3; dan;
  - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk penampungan Limbah B3;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3.

#### Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan dalam bentuk Surat Izin.
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. identitas badan usaha yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
  - b. sumber Limbah B3;
  - c. jenis pengelolaan Limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara Limbah B3 atau pengumpulan Limbah B3;
  - d. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 atau pengumpulan Limbah B3;
  - e. jenis dan karakteristik Limbah B3;
  - f. kewajiban yang harus dilakukan;
  - g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
  - h. masa berlaku izin;
  - i. sistem pengawasan; dan
  - j. sistem pelaporan.

### Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin

#### Pasal 14

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis Kepala Dinas, yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin dan melampirkan persyaratan administrasi ditambah dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang;
  - e. foto copy surat bukti kepemilikan /penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;

f. foto copy ....



- f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
  - g. foto copy SIUP;
  - h. foto copy persetujuan AMDAL/UKL-UPL, dan/atau registrasi SPPL;
  - i. peta lokasi tempat kegiatan (layout) dan tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara serta keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  - j. spesifikasi dan desain konstruksi tempat penyimpanan;
  - k. daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat dan alat pencegahan pencemaran limbah yang dimiliki;
- (3) Permohonan Izin Pengumpulan harus dilengkapi dengan:
- a. surat kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang;
  - e. foto copy surat bukti kepemilikan /penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
  - f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
  - g. foto copy SIUP;
  - h. foto copy persetujuan AMDAL/UKL-UPL, dan/atau registrasi SPPL;
  - i. peta lokasi tempat kegiatan (layout) dan tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara serta keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  - j. spesifikasi dan desain konstruksi tempat penyimpanan;
  - k. surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah;
  - l. daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat dan alat pencegahan pencemaran limbah yang dimiliki;
  - m. surat pernyataan bermaterai tentang jaminan pemulihan lingkungan paling sedikit 5% (lima persen) dari nilai investasi.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
  - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menerbitkan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
  - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menolak permohonan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

#### Bagian Ketiga Perubahan Izin

#### Pasal 16

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan:
  - a. sumber Limbah B3;
  - b. jenis....

- b. jenis pengelolaan Limbah B3;
  - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
  - d. jenis dan karakteristik Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai alasan yang mendasari perubahan.

Bagian Keempat  
Masa Berlaku Izin

Pasal 17

- (1) Izin Penyimpanan/Pengumpulan Limbah B3 yang dikeluarkan berlaku selama 5 (lima) tahun;
- (2) Izin Penyimpanan/Pengumpulan Limbah B3 dapat di perpanjang setiap 5 (lima) tahun;
- (3) Persyaratan perpanjangan Izin Penyimpanan/Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana pasal (2) dengan mekanisme seperti permohonan izin baru.

BAB V  
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 18

- (1) Penghasil Limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya Limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penghasil Limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3 wajib memberikan informasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penyimpan dan/atau pengumpul dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun Limbah B3 berizin wajib segera melaporkan tumpahnya bahan Limbah B3 ke lingkungan kepada Dinas yang Berwenang.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Permohonan perizinan yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya peraturan ini atau masih dalam tahap proses penerbitan izin, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan ini;

(2) Sertifikat....

- (2) Sertifikat Perizinan diterbitkan dan ditandatangani oleh perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Satu Pintu sejak kewenangan tersebut dialihkan, Dinas hanya melakukan verifikasi teknis.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Kota Serang  
pada tanggal 10 Agustus 2017

WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

diundangkan di Serang,  
pada tanggal, 11 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017NOMOR 51